

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Seperti yang diketahui bank biasanya dikenal sebagai Lembaga atau instansi keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menerima simpanan giro, tabungan dan deposito, selain kegiatan tersebut bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang atau disebut kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Selain itu bank juga tempat tukar menukar uang dan menerima segala bentuk pembayaran seperti pembayaran uang kuliah, telepon, air, pajak dan lain sebagainya.

Istilah lain bank yaitu meja atau tempat menukarkan uang, kemudian pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat berupa kredit atau bentuk lainnya.

2.2 Fungsi Bank

Secara umum bank mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai *Financial Intermediary* merupakan Lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Bank juga memiliki fungsi yang dimana untuk mempermudah

transaksi dan peredaran mata uang selain memiliki fungsi secara umum bank memiliki fungsi secara spesifik sebagian yaitu:

1. Agen of trust

Bank disebut sebagai Lembaga yang mengedepankan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan kepercayaan tersebut meliputi segala kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan masyarakat dengan sepenuhnya dalam manajemen pengelola dana.

2. Agent of development

Bank mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Semua kegiatan perbankan tersebut tentunya akan mempengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat.

2.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ada beberapa jenis bank diantaranya yaitu:

1. Bank Umum

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang ada di dalamnya.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dimana BPR biasanya beroperasi sebagai bank untuk daerah daerah pedesaan atau pengusaha kecil yang melayani sektor informal diperkotaan yang belum terjangkau bank umum.

2.4 Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya instansi yang menjalankan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat baik dalam bentuk pembiayaan atau melaksanakan fungsi intermediasi keuangan yang dimana pembelian dana dari penabung dan di salurkan kepada peminjam. Perbankan di Indonesia ada dua macam sistem operasionalnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah suatu instansi keuangan yang dimana segala sesuatu kegiatan atau operasionalnya berdasarkan prinsip prinsip syariah atau menganut dengan aturan agama islam seperti contoh adalah keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)* dan tidak mendukung *riba, zalim* dan obyek *haram* lainnya karena pada dasarnya bank syariah adalah bank yang menyediakan dan menawarkan produk kepada masyarakat yang memenuhi prinsip prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip prinsip syariah membuat perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat eksis dikalangan masyarakat dan selain itu kepatuhan bank syariah di anggap sebagai salah satu kekuatan bank syariah.

2.5 Tujuan Bank Syariah

Berikut adalah tujuan dari bank syariah:

1. Menerapkan Konsep Adil Dalam Sektor Ekonomi di Indonesia

Dengan adanya kegiatan yang di selenggarakan oleh bank syariah, diharapkan agar menyetarakan pendapatan antara yang punya modal dengan pihak yang membutuhkan dana, dengan cara seperti ini kesenjangan yang terjadi nantinya antara dua sisi tersebut tidak akan terlalu besar.

2. Guna Menghindari Kompetisi Yang Buruk Antara Bank Atau Lembaga Keuangan Yang Lainnya

Tujuan berdirinya bank syariah bukan hal ini saja, melainkan bank syariah ingin mengatasi independensi Lembaga keuangan dari faktor keuangan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri

3. Guna Mengembangkan Transaksi Berbasis Syariat Agama Islam

Dengan menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan yang dimana menganut dengan syariat syariat islam yang lebih bervariasi, secara langsung juga meningkatkan kemauan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah, dengan begitu setiap transaksi masyarakat akan terhindar dari *riba* ataupun obyek obyek lain yang bersifat haram.

4. Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Dengan adanya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yaitu pembiayaan modal kerja berbasis syariah, diharapkan beban pembayaran bagi masyarakat atau nasabah yang butuh akan suntikan dana akan lebih mudah,

dikarenakan ketidakadaan bunga yang akan terus meningkat apabila nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar.

2.6 Prinsip Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan kegiatan pembiayaan guna mengadakan barang yang dibutuhkan oleh konsumen dengan proses pembayaran angsuran yang sesuai dengan aturan syariah. Pembiayaan diselenggarakan menggunakan *akad murabahah, salam dan istisna'*

1. Pembiayaan *murabahah*

Menurut Syafi'i (2003) dalam bukunya menyebutkan bahwa *Murabahah* yaitu pembiayaan yang dimana untuk mengadakan barang yang akan dibutuhkan oleh nasabah dengan menjelaskan harga awal belinya (harga yang diperoleh pada saat pembelian) kepada nasabah dan nasabah punya keajiban untuk membayar dengan cara mengangsur dengan harga lebih sebagai profit.

2. *Salam*

Salam disebutkan bahwa pembiayaan untuk mengadakan suatu barang, prosedur dari *salam* tersebut yaitu dengan cara pemesana dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat syarat yang telah ditentukan atau yang disepakati oleh para pihak.

3. *Istishna'*

Istishna' adalah akad pembiayaan untuk pemesana pembuatan barang tertentu dengan kriteria dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan (pembeli dan penjual) dengan harga yang telah disepakati Bersama

2.7 Jenis Bank Syariah

Menurut Wangsawidjaja Z (2012) mengatakan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah terdapat beberapa jenis bank syariah yang diantaranya yaitu:

1. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah bank yang menerapkan prinsip prinsip syariah sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari hari dimana kegiatannya yaitu memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah yang disebut dnegan UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank pusat bank umum konvensional yang berfungsi untuk kantor induk atau pusat dari unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeriyang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPRS atau biasanya disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.